

Kode>Nama Rumpun Ilmu: Ilmu Hukum

USULAN PENELITIAN
Penelitian Dasar



JUDUL

**EFEKTIFITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP
PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

TIM PENGUSUL

Ketua:

Dr.DESWITA ROSRA, S.H., M.H (NIDN: 1016127101)

Anggota:

DWI ASTUTI PALUPI, S.H., M.Hum (NIDN: 1006116401)

FEBBY DWINA PUTRI (NPM: 2110012111104)

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	11

DAFTAR PUSTAKA

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang giat dalam melakukan pembangunan diberbagai bidang terutama pada bidang ekonomi, karena hal ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara adalah Penanaman Modal Asing (PMA) atau industri asing. Untuk menarik lebih banyak PMA, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pelaksanaan berinvestasi terutama dalam sistem pelayanan dan investasi. Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi adalah penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya PTSP).

PTSP merupakan kebijakan yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelayanan dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu pintu, sehingga mempermudah investor dalam mengurus perizinan. Di Indonesia, kebijakan PTSP diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada investor, baik domestik maupun asing. Implementasi PTSP bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, dan mempermudah akses investasi ke dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk industri dan pariwisata.¹

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya Indonesia memerlukan modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti kesehatan, perdagangan, ekspor

¹ Mardiasmo, 2015 *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45.

impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengganti keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya UUPM).

UUPM diciptakan agar berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dapat terkendali dan peraturan tersebut dapat bertindak adil kepada semua lapisan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Apalagi kehadiran otonomi daerah menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah pun dalam kebijakannya harus sesuai dengan arahan bahwa harus berdasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tentunya dengan berbagai solusi penunjang yang efisien dan efektif, sangat diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik dan meningkat secara signifikan.²

²Jonker Sihombing., 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 81.

Secara yuridis, penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (selanjutnya PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPM disebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 UUPM juga disebutkan pengertian Modal Dalam Negeri. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Kegiatan penanaman modal ini merupakan salah satu sumber dana dan jasa dalam pembangunan untuk negara yang sedang berkembang. Agar terciptanya iklim investasi yang *favourable* sehingga investor tertarik menanamkan modalnya adalah dengan cara seperti menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal , membuka secara luas bidang- bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal, memberikan berbagai skema insentif baik pajak maupun non pajak, mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan menyempurnakan

berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat, menyempurnakan proses penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, membuka kemungkinan kepemilikan saham yang lebih besar dan lain-lain³.

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Dengan bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan pada Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan melalui PTSP.

Dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pelayanan publik oleh Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman PTSP. Begitu juga bagi Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang sejalan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (Selanjutnya PPTSP)⁴. Dengan adanya Pelayanan Perizinan memakai Sistem Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) Khususnya dalam Dinas

³Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57.

⁴ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmpptsp.sumbarprov.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 19 November 2024, hlm 1.

Penanaman Modal Sumatera Barat ini diharapkan dapat melaksanakan waktu pembuatan izin menjadi efektif. Pasalnya, mengenai pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi, memasukkan data cukup dilakukan sekali dan administrasi dapat dilakukan secara simultan.⁵

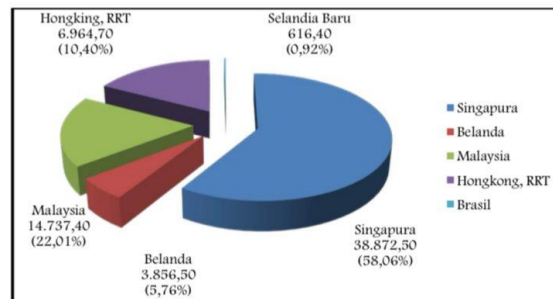
Untuk melaksanakan fungsi di bidang penanaman modal yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan lainnya diharapkan dapat menyediakan kerangka kerja pelayanan yang jauh lebih baik mampu menyempurnakan pemberian pelayanan pada PMA dengan memperhatikan lingkungan saat mengurus perizinan maupun non perizinan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan berdampak pada perekonomian Sumatera Barat.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, realisasi PMA di daerah ini belum mencapai target yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas PTSP dalam meningkatkan investasi asing⁵. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja PTSP serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi peningkatan pelayanan dan investasi di Sumatera Barat⁶.

⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmpstp.sumbarprov.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 19 November 2024, hlm 21.

⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2024, *Data Realisasi Penanaman Modal Asing 2023*, Jakarta.

Grafik 1.1.
Lima Besar Negara Yang Melakukan Investasi PMA
Tahun 2021



Sumber Data : Laporan Kerja Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat

Dari grafik diatas diperoleh informasi bahwa negara yang melakukan invetasi dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat selama tahun 2021, lima besar adalah negara Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 38.872,50 ribu atau sebesar (58,06%), negara Malaysia dengan nilai investasi sebesar USD 14.737,40 ribu atau sebesar (22,01%), negara Hongkong, RRT dengan nilai investasi sebesar USD 6.964,70 ribu atau sebesar (10,40%), kemudian disusul oleh negara Belanda dengan nilai investasi sebesar USD 3.856,50, ribu atau sebesar (5,76%), dan negara Selandia Baru dengan nilai investasi sebesar USD 616,40 ribu atau sebesar (0,92%)⁷.

Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan potensi sektor pariwisata yang besar, menjadi salah satu daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan PTSP untuk menarik investasi asing. Potensi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor seperti pertanian, energi, industri dan pariwisata membutuhkan dukungan kebijakan yang efektif untuk mempermudah proses investasi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektifnya PTSP dalam menarik PMA serta tantangan yang dihadapi dalam

⁷ *Ibid* ,hlm 3

implementasinya di Sumatera Barat, merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

Apalagi dengan adanya ketentuan yang berlaku atau peraturan yang sudah ada untuk melakukan pelayanan terpadu satu pintu di provinsi Sumatera Barat di harapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan PMA dan PMDN serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian di provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berniat untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **EFEKTIFITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektifitas Pelayanan Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apakah Dampak Dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal Asing ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Menganalisis Efektifitas Pelayanan Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk Menganalisis Dampak Yang Dihadapi Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal Asing.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.⁸

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui metode penelitian seperti wawancara dan survei di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, merujuk pada data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, yang relevan dengan topik penelitian penulis. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada,

⁸ *Yuridis Sosiologis* yaitu penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*obsevasi*) dan wawancara (*interview*).

seperti laporan pemerintah, publikasi akademik, artikel, dokumen kebijakan, atau data statistik. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi hasil penelitian, memberikan konteks lebih luas, serta sebagai pembanding terhadap data primer yang penulis kumpulkan.

Dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari sebagai berikut :

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- b) menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Jurnal-Jurnal Tentang Penanaman Modal.
- b) Buku-Buku Karya Kalangan Hukum.
- c) Hasil Penelitian Sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier

yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah studi lapangan dan studi dokumen.

a) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berkomunikasi antara peneliti dengan informan dalam bentuk tanya jawab kepada pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

b) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah Pengumpulan data dengan cara mempelajari Literatur-Literatur, Peraturan Perundang-undangan, Hasil penelitian dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

4. Analisa Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis kualitatif, artinya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya diuraikan secara deskriptif untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

⁹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 117.

1) Tinjauan Tentang Penanaman Modal

a. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak asing, baik individu maupun perusahaan, dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan yang ada di negara penerima investasi. PMA bertujuan untuk memperoleh keuntungan, memperluas pasar, serta mentransfer teknologi dan pengetahuan ke negara tujuan investasi.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMA didefinisikan sebagai setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia untuk mendirikan atau mengembangkan usaha yang ada di Indonesia.

Peran PMA dalam Perekonomian Daerah PMA memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, PMA juga dapat meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong sektor-sektor industri yang lebih maju dan berorientasi ekspor¹¹.

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan perizinan dan non-perizinan dalam satu tempat dan satu proses. Tujuan utama dari PTSP adalah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mengurangi hambatan administratif, serta memberikan

¹⁰ Hendrikson, L. (2015). *Foreign Direct Investment and Economic Development*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

¹¹ Siahaan, A. & Wibowo, J. (2018). *Peran PMA dalam Perekonomian Daerah*. Penrtbit Alfabeta, Bandung.

pelayanan yang lebih transparan dan cepat bagi masyarakat dan pelaku usaha. PTSP di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengharuskan semua jenis pelayanan perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui satu pintu, guna mempercepat proses perizinan usaha dan investasi.

1) Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah sistem pelayanan yang dirancang untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus berbagai izin dan perizinan dalam satu tempat, melalui proses yang lebih cepat dan tanpa birokrasi yang rumit. Di Indonesia, PTSP pertama kali diluncurkan untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong investasi asing yang lebih mudah.

2) Prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, integrasi, dan aksesibilitas yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin investasi. PTSP dalam konteks penanaman modal asing bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengurangi hambatan administratif.¹²

3) Tujuan dan Manfaat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dirancang untuk mempermudah investor dalam

¹² Hill, C. W. L. (2005). *International Business: Competing in the Global Marketplace*. McGraw-Hill.

mengakses perizinan yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis.

Beberapa manfaat PTSP antara lain:

- a. Penyederhanaan proses perizinan.
- b. Meningkatkan transparansi dalam prosedur pelayanan.
- c. Mempercepat pengambilan keputusan dan pengeluaran izin.
- d. Mengurangi praktik percaloan dan biaya tambahan yang tidak sah.¹³

c. Pelaksanaan PTSP di Indonesia

Pelaksanaan PTSP telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.

1. PTSP di Provinsi Sumatera Barat Di Sumatera Barat, PTSP telah diberlakukan untuk memfasilitasi investasi, baik dalam negeri maupun asing. Sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam dan pariwisata yang tinggi, Sumatera Barat memerlukan sistem pelayanan yang cepat dan efektif untuk menarik investor asing. Pemerintah provinsi melalui PTSP diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memfasilitasi proses izin usaha.
2. Tantangan dalam Pelaksanaan PTSP di Sumatera Barat
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSP di Sumatera

¹³ Fadli, A. (2017). *Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, hlm 67-80.

Barat antara lain adalah koordinasi antar instansi yang belum optimal, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang terlatih, serta infrastruktur teknologi informasi yang masih perlu diperbaiki (Setiawan, 2020).¹⁴

d. Efektifitas PTSP di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing, terutama di sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat berperan penting dalam memfasilitasi investor asing yang ingin menanamkan modal di wilayah ini. Salah satu tujuan dari implementasi PTSP di Sumatera Barat adalah untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian hukum kepada para investor.

PTSP di Sumatera Barat menemukan bahwa meskipun PTSP sudah diterapkan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti tidak efektifnya peraturan yang sudah di sahkan oleh pemerintah untuk memperkuat sistem penanaman modal asing di Sumatera Barat serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik antara instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan lambannya proses perizinan yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tarik investasi asing. Selain itu,

¹⁴ Iskandar, A. (2018). *Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Proses Perizinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, hlm 99-112.

koordinasi antar lembaga terkait masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan PTSP yang efektif di tingkat daerah.¹⁵

1) Hambatan dan Tantangan Efektifitas PTSP terhadap PMA

Efektifitas PTSP ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan bagi investor, namun pada kenyataannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah adanya ketidakterpaduan sistem antar berbagai instansi yang terlibat dalam perizinan. Hal ini menyebabkan lambatnya proses yang seharusnya bisa dilakukan dalam satu alur pelayanan. Siregar dan Aziz mencatat bahwa meskipun PTSP di Sumatera Barat sudah dilaksanakan, prosesnya terkadang masih terbentur dengan ketidaksesuaian regulasi antara pusat dan daerah serta kurangnya kapasitas SDM di tingkat daerah yang menangani proses perizinan.

2) Peluang Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki beberapa sektor yang berpotensi untuk menjadi daya tarik bagi PMA. Sektor pariwisata, dengan keindahan alamnya, menjadi salah satu sektor yang paling menarik bagi investor asing. Selain itu, sektor pertanian dan industri kreatif juga memiliki peluang besar. Oleh karena itu, peran PTSP dalam mendukung kemudahan perizinan sangat krusial untuk menarik investasi asing yang dapat mengembangkan sektor-sektor tersebut.

Soeprapto menyatakan bahwa keberhasilan PTSP dalam memfasilitasi investasi asing di daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa baik sistem perizinan itu terintegrasi dan seberapa cepat pelayanan dapat diberikan kepada investor.

¹⁵ Siregar, R., & Aziz, R. (2018). *"Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Barat"*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, hlm 16(2).

Oleh karena itu, PTSP yang efektif dan efisien di Sumatera Barat dapat menjadi katalisator yang penting dalam mempercepat aliran investasi asing ke daerah ini.¹⁶

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mendukung Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kecepatan proses perizinan, kemudahan akses informasi, transparansi, dan kepuasan investor. Meskipun PTSP di Sumatera Barat menunjukkan potensi yang positif dalam memperbaiki iklim investasi, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal koordinasi antar instansi pemerintah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas PTSP di Provinsi Sumatera Barat dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelayanan perizinan untuk menarik lebih banyak investasi asing¹⁷.

¹⁶ Soeprapto, J. (2015). *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁷ Mardiasmo, D. (2012). *Manajemen Publik*. Jurnal Penanganan Oengaduan Pelayanan Publik, hlm 18-20.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Jonker ,Sihombing., 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendrikson, L. (2015). *Foreign Direct Investment and Economic Development*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, A. & Wibowo, J. (2018). *Peran PMA dalam Perekonomian Daerah*, Alfabeta, Bandung.
- Hill, C. W. L. (2005). *International Business: Competing in the Global Marketplace*. McGraw-Hill.
- Soeprapto, J. (2015). *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan dan Perjanjian Internasional

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

C. Sumber Lainnya

- Adelia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Persyaratan Penanaman Modal yang Terkait dengan Perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal*
<https://repositoris.usu.ac.id/handle/123456789/89/6541>. Diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 21.30 WIB.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmpstp.sumbarprov.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 22.00 WIB.

- Fadli, A. (2017). *Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 19.30 WIB.
- Iskandar, A. (2018). *Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Proses Perizinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 19.35 WIB.
- Siregar, R., & Aziz, R. (2018). "Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Barat". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 20.30 WIB.